

7361



2021

PERSEROAN TERBATAS

01.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 23/2 — 2021 No. 16.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0059018.AH.01.02.TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. YUDO DIHARJO LANTANEA, SH., B.EBF., M.KN sesuai salinan akta nomor 10 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020082821202364 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT Batam Bintang Telekomunikasi - dengan NPWP 017623513217000 yang berkedudukan di KOTA BATAM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 10 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris DR. YUDO DIHARJO LANTANEA, SH., B.EBF., M.KN yang berkedudukan di KOTA BATAM.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 28 Agustus 2020.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141752.AH.01.11.TAHUN 2020
TANGGAL 28 Agustus 2020

P E R N Y A T A A N

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Nomor : 10

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh), pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat);

Hadir di hadapan saya, Doktor Ilmu Hukum, Yudo Diharjo Lantanea, Sarjana Hukum, *Bachelor of Engineering with Business Finance*, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan dihadiri oleh para Saksi Akta yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir Akta ini :

tuan Timbul Nainggolan, lahir di Belitang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 09-07-1975 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Buana Raya Cluster Fortura nomor 39, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171110907759006, dikeluarkan tanggal 21-11-2012 (dua puluh satu November tahun dua ribu dua belas), yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini, sebagai Lampiran 1a, menurut keterangannya dalam Akta ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA, tidak bertanggal, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, asli SURAT KUASA mana dilekatkan pada Minuta Akta Nomor 17, tanggal 31-05-2019 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan saya, Notaris (selanjutnya disebut Akta Nomor 17), yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai Lampiran 1b, selaku kuasa dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili P T B a t a m B i n t a n T e l e k o m u n i k a s i, suatu

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan).

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu:

A. bahwa:

1. Perseroan berkantor terdaftar di Batamindo Industrial Park, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 187/517/SB/IX/2007, tanggal 05-09-2007 (lima September tahun dua ribu tujuh), yang fotokopinya dilekatkan pada KEPUTUSAN Sirkuler PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI, tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler), asli Keputusan Sirkuler mana dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai Lampiran 2;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan 01.762.351.3-217.000, yang fotokopinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan 9120005272084, ditetapkan tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu sembilan belas), yang fotokopinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;
- B. bahwa anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas), sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 33, tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni tahun dua ribu delapan), dibuat oleh Maria Anastasia Halim, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Kota Batam (selanjutnya disebut Akta Nomor 33), perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-76792.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan

Nomor AHU-0099464.AH.01.09.Tahun 2008, keduanya tanggal 23-10-2008 (dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu delapan) serta telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 24963 dari Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 25-11-2008 (dua puluh lima November tahun dua ribu delapan), Nomor 95;

(selanjutnya disebut Anggaran Dasar) dan tidak ada perubahan lainnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan selain dari yang tersebut di atas;

C. bahwa pada tanggal penandatanganan Keputusan Sirkuler, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA, selaku pemilik/pemegang 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham;
2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, selaku pemilik/pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham;

(selanjutnya disebut Para Pemegang Saham), sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 33;

D. bahwa pada tanggal penandatanganan Keputusan Sirkuler, susunan (para) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : tuan Insinyur Sujatim Abdurachman Habibie;
- Wakil Direktur Utama : lowong;
- Direktur : tuan Kuky Permana Kumalaputra;
- Direktur : tuan Gianto Gunara;
- Direktur : tuan Eugene Cho Park;
- Komisaris Utama : tuan Bastian Sembiring;
- Komisaris : tuan Djoko Leksono Sugiarto;
- Komisaris : tuan Choo Kok Kiong;

sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 17;

E. bahwa pada tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh), wakil yang sah dari Para Pemegang Saham

- Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, yakni sejumlah 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp2.350,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara, telah menandatangani Keputusan Sirkuler;
- F. bahwa untuk Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari SURAT PEMBERITAHUAN, tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh), asli SURAT PEMBERITAHUAN mana dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;
- G. bahwa guna memenuhi ketentuan yang berlaku dan "PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. LEMBAGA OSS", tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober tahun dua ribu delapan belas), yang hasil cetaknya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut KBLI versi 2017);
- H. bahwa 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), telah mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas keputusan-keputusan yang diambil dengan Keputusan Sirkuler dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi hukum;
- I. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil oleh pemegang saham diluar RUPS yaitu dengan keputusan sirkuler, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Para Pemegang Saham Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler telah mengambil keputusan-keputusan yang mengikat diluar RUPS, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham tanpa menyelenggarakan RUPS Perseroan dan mengesampingkan setiap prosedur yang berkaitan dengan itu.
2. Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI versi 2017, dengan cara mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga dengan tidak mengurangi persetujuan dari Menteri, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan ditulis dan dibaca sebagai berikut:

"Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang informasi dan komunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI versi 2017 kode 61100) kegiatan usaha ini:
mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau

kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. "

(Para) penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dan untuk diri sendiri, dengan ini :

- a. menjamin kebenaran dan keabsahan (ke-autentik-an) tandatangan (-tandatangan) yang tercantum dalam asli lampiran(-lampiran) dalam Minuta Akta ini serta kewenangan(-kewenangan) dari penandatanganan-nya (mereka);

Apabila dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Notaris yang membuat Akta ini, serta para Saksi Akta ini dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan hukum;

- b. menjamin kebenaran identitas diri (para) penghadap adalah sesuai dengan data/tanda pengenal yang diberikan dan/atau disampaikan dan/atau diperlihatkan kepada Notaris yang membuat Akta ini;

Apabila identitas diri (para) penghadap tersebut tidak benar atau menyesatkan, maka semua itu menjadi tanggung jawab (para) penghadap sepenuhnya dan dengan ini (para) penghadap membebaskan Notaris yang membuat Akta ini dan para Saksi Akta ini dari segenap tuntutan dan/atau gugatan berupa apa pun dan dari pihak mana pun mengenai hal-hal tersebut di kemudian hari; dan

- c. menjamin bahwa (para) penghadap tersebut berwenang menandatangani Minuta Akta ini; serta
- d. menyatakan telah mengetahui, mengerti/memahami dan menyetujui seluruh isi Akta ini [serta lampiran(-lampiran)] dan segala akibat hukumnya.

(Para) penghadap sebagaimana diuraikan di atas, telah saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu identitas yang tercantum dalam Akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai Minuta Akta dan dilangsungkan di kantor saya, Notaris, Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, pada hari, tanggal dan waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta, yaitu :

1. nyonya Astrid Nenita Dian Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 12-05-1986 (dua belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), warga negara Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Batam, The Central Residence nomor 142, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171095205869007, dikeluarkan tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam Februari tahun dua ribu delapan belas); dan
2. nyonya Drie Aini Febrinda, Sarjana Hukum, lahir di Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17-02-1973 (tujuh belas Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), warga negara Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Batam, Taman Sari D77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171035702730008, dikeluarkan tanggal 15-09-2012 (lima belas September tahun dua ribu dua belas);
yang saya, Notaris, kenal.

Segera setelah Minuta Akta ini dibacakan kepada (para) penghadap dan 2 (dua) orang Saksi Akta oleh saya, Notaris, maka Minuta Akta ini ditandatangani oleh (para) penghadap, 2 (dua) orang Saksi Akta dan saya, Notaris dan (para) penghadap membubuhkan sidik jarinya pada dokumen terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Jabatan Notaris.

Dilangsungkan tanpa pengubahan.

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Kota Batam, Indonesia.

Dr. Yudo Diharjo Lantanea, SH., B.EBF., M.Kn.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.